

**ANALISIS EFEKTIVITAS  
PENERIMAAN RETRIBUSI IMB  
DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PAD KABUPATEN JOMBANG**

**Hadi S<sup>1</sup>, Linda Ratna Sari<sup>2</sup>, Agus Raikhani<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>, PPS Ekonomi, <sup>2</sup>Fakultas Ekonomi, <sup>3</sup>Fakultas Teknik Universitas Darul 'Ulum  
Email korespondensi : [agus.raikhani@gmail.com](mailto:agus.raikhani@gmail.com) [lindaratnasari46@gmail.com](mailto:lindaratnasari46@gmail.com)

**ABSTRAK**

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang yang merupakan komponen sumber Pendapatan Asli Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang. Meningkatnya Penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan membuat target penerimaan terpenuhi sehingga efektivitas penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Jombang menjadi efektif. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang. Penelitian dilakukan untuk melihat efektivitas penerimaan retribusi IMB di Kabupaten Jombang dan kontribusinya terhadap penerimaan PAD Kabupaten Jombang. Pendekatan Penelitian dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif yaitu melakukan pengkajian secara mendalam efektivitas Penerimaan Retribusi IMB berdasarkan fakta. Data Primer diambil melalui pengamatan langsung dari sumber yang diamati dan dicatat untuk pertama kalinya pada Dinas Penanaman Modal Kabupaten Jombang. Data Sekunder dirangkum dari catatan dan dokumen, maupun arsip yang ada di Dinas Penanaman Modal Kabupaten Jombang. Hasil penelitian didapatkan tahun 2010 sampai tahun 2018 penerimaan retribusi IMB efektif meskipun pada tahun 2009 kurang efektif. Kontribusi retribusi Izin Mendirikan Bangunan tahun 2009 sampai tahun 2018 memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang. relatif kecil.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Kontribusi, Pendapatan Asli Daerah.

**ABSTRACT**

Building Construction Levies levies are levied by the Regional Government of Jombang Regency which is a component of the Regional Original Revenue source. Jombang Regency Regulation Number 6 of 2012 concerning Building Permit Retribution is expected to increase the Original Revenue of Jombang Regency. The increased acceptance of building permit fees makes the target of revenue fulfilled so that the effectiveness of the receipt of building permit fees in Jombang becomes effective. Building Building Permits also contribute to the Jombang Regency's Original Regional Revenues. The study was conducted to see the effectiveness of the IMB retribution receipt in Jombang and its contribution to the revenue of the Jombang Regency PAD. The research approach in the study was descriptive qualitative, which carried out an in-depth study of

the effectiveness of the IMB Retribution Receipt based on facts. Primary data is taken through direct observation from the observed source and recorded for the first time at the Jombang Regency Investment Office. The Sekuder data is summarized from records and documents, as well as archives in the Jombang Regency Investment Office. The results of the study were obtained from 2010 to 2018, the receipt of effective IMB retribution, although in 2009 it was less effective. Contribution of Building Permit levies in 2009 to 2018 contributed to the Original Revenue of Jombang Regency. relatively small.

Keywords: Effectiveness, Building Permit Retribution, Contribution, Local Own Revenue.

## **A. PENDAHULUAN**

Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Daerah selain Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yang tergantung pada kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyediakan jasa pelayanan kepada masyarakat. Pemungutan retribusi dapat memacu peningkatan pelayanan kepada masyarakat karena retribusi sangat berkaitan dengan pelayanan langsung kepada masyarakat. Retribusi Daerah merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin khusus yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pribadi/badan dan diharapkan dapat mendukung pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan Daerah. Salah satu Retribusi Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang. Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang memungut retribusi Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Keberhasilan pada realisasi pendapatan atau efektivitas retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat dilihat dari realisasi pencapaian target dan tingkat kenaikan pendapatan dari retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Jombang. Dalam kurun waktu sepuluh tahun (tahun 2009 sampai tahun 2018) penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan dapat dilihat pada gambar 1. Naik turunnya penerimaan dikarenakan ada hambatan yaitu kurangnya kesadaran masyarakat yang masih belum mengetahui pentingnya suatu bangunan memiliki Izin Mendirikan Bangunan (Atika, 2017). Banyak masyarakat yang buta akan hukum sehingga masyarakat belum mengetahui arti penting Izin Mendirikan Bangunan (Surya, 2016).

Selain itu kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat enggan untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (Mansur, 2016).

**Tabel 1 Target dan Realisasi penerimaan IMB serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang.**

NO	TAHUN	REALISASI IMB (Rp)	TARGET IMB (Rp)	PAD (Rp)
1	2009	198.531.331	295.000.000	90.214.137.927,09
2	2010	560.672.010	295.000.000	109.154.035.427,86
3	2011	486.392.810	395.000.000	124.799.217.856,05
4	2012	657.809.812	460.000.000	164.389.353.734,76
5	2013	1.333.236.770	882.850.000	185.091.678.239,59
6	2014	1.251.090.969	1.200.000.000	304.065.301.093,38
7	2015	1.380.824.829	1.255.000.000	363.963.252.971,96
8	2016	1.993.901.805	1.260.000.000	374.141.185.825,47
9	2017	1.742.085.876	1.625.500.000	521.236.583.750,17
10	2018	2.018.056.501	2.000.000.000	437.703.953.808,60

Sumber: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, 2019

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang sebagai kantor penerimaan retribusi. Pendapatan ini digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pada akhirnya untuk meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang. Penelitian ini untuk menganalisa Efektivitas Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang.

## B. LANDASAN TEORI

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Retribusi adalah pungutan dari Daerah yang ditujukan kepada orang pribadi atau Badan sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu atau jasa yang khusus disediakan dan/atau

diberikan oleh Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dijelaskan bahwa retribusi dibagi menjadi tiga jenis yaitu jenis Retribusi Jasa Umum, jenis Retribusi Jasa Usaha, dan jenis Retribusi Perizinan Tertentu.

**Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk mendirikan bangunan kepada Pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

**Efektivitas Penerimaan Retribusi**

Efektivitas penerimaan retribusi adalah perbandingan antara Realisasi Retribusi Daerah dengan Target Retribusi Daerah.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Target Retribusi Daerah}} \times 100\% \dots\dots\dots(1)$$

Sumber: Nurlan (2006:46)

**Kriteria Efektivitas Retribusi Daerah**

Efektivitas Retribusi Daerah	Kriteria
Lebih Dari 100%	Sangat Efektif
90% – 100%	Efektif
80% – 90%	Cukup Efektif
60% – 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Nurlan (2006:46)

**Kontribusi Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Halim (2004:163) Kontribusi retribusi adalah seberapa besar pengaruh atau peran serta penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rumus Kontribusi Retribusi adalah sebagai berikut:

$$P_n = \frac{QX_n}{QY_n} \times 100\%$$

.....(2)

Sumber: Halim (2004:163)

Keterangan:

- P<sub>n</sub> = Kontribusi Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah
- QX = Realisasi Retribusi
- QY = Realisasi Pendapatan Asli Daerah
- n = Tahun (periode tertentu)

Tabel 2 Kontribusi Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

<b>Persentase Kontribusi Retribusi Daerah</b>	<b>Kriteria</b>
≥ 50	Sangat Baik
40 – 50	Baik
30 – 40	Sedang
20 – 30	Cukup
10 – 20	Kurang
≤ 10	Sangat Kurang

Sumber: Halim (2004:163)

**C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan melakukan penggambaran Efektivitas Penerimaan Retribusi IMB Dan Kontribusinya

Terhadap PAD Kabupaten Jombang berdasarkan fakta. Metodologi kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata lisan maupun tertulis dari pelaku dan orang-orang yang diamati (Moleong, 2007:3). Instrumen penelitian ini adalah peneliti, Pedoman wawancara (*interview*), Catatan Lapangan (*field notes*)

Jenis data yang dikumpulkan ada 2 (dua): yaitu Data Primer dan Data sekunder. Data Primer, sumber data ini melalui pengamatan langsung dari sumber yang diamati dan dicatat untuk pertama kalinya di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang yang dijadikan objek penelitian. Data Sekunder, sumber data itu berupa catatan-catatan, dokumen-dokumen, maupun arsip-arsip dan laporan-laporan yang ada di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang.

### **Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data**

Sesuai dengan jenis data yang dikelompokkan dalam penelitian ini, maka teknik yang digunakan adalah observasi (mengamati secara langsung), Wawancara (*Interview*) dan Dokumentasi (pengumpulan data sekunder).

Penelitian ini menggunakan metode analisis data interaktif. Model analisis interaktif ini dilakukan dengan tiga langkah analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, menurut Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman (2007:18) adalah sebagai berikut: Reduksi Data adalah transformasi data awal yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, pengabstrakan, pemilihan, proses pemusatan perhatian pada penyederhanaan merupakan arti dari Reduksi data. Penyajian Data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya pengambilan tindakan dan penarikan kesimpulan. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi, seorang peneliti kualitatif mulai mencatat keteraturan, penjelasan, dan alur sebab akibat.

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Penghitungan Retribusi

Penghitungan besarnya tarif retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2012 adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$R = L \text{ atau } V \times It \times I \times HB \quad \dots\dots\dots(3)$$

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2012.

Keterangan:

- R : Retribusi IMB  
 L : Luas lantai bangunan (m<sup>2</sup>)  
 V : Volume/Besaran (dalam satuan m<sup>2</sup>, m<sup>3</sup>, m, unit/buah)  
 It : Indeks terintegrasi/indeks parameter bangunan prasarana gedung  
 I : Indeks kegiatan bangunan  
     1,00 = untuk bangunan baru  
     0,65 = untuk bangunan renovasi dg tingkat kerusakan berat  
     0,45 = untuk bangunan renovasi dg tingkat kerusakan sedang  
 HB : Harga Bangunan sesuai dengan fungsi jalan

### Pembahasan

Berikut ini merupakan penghitungan tingkat efektivitas realisasi penerimaan retribusi IMB .

Tabel 4.1. Efektivitas Realisasi Penerimaan IMB di Kabupaten Jombang.

NO	TAHUN	REALISASI IMB (Rp)	TARGET IMB (Rp)	EFEKTIVITAS RETRIBUSI IMB	KRITERIA EFEKTIVITAS
1	2009	198.531.331	295.000.000	67,30%	Kurang Efektif
2	2010	560.672.010	295.000.000	190,06%	Sangat Efektif
3	2011	486.392.810	395.000.000	123,14%	Sangat Efektif
4	2012	657.809.812	460.000.000	143,00%	Sangat Efektif
5	2013	1.333.236.770	882.850.000	151,02%	Sangat Efektif
6	2014	1.251.090.969	1.200.000.000	104,26%	Sangat Efektif
7	2015	1.380.824.829	1.255.000.000	110,03%	Sangat Efektif
8	2016	1.993.901.805	1.260.000.000	158,25%	Sangat Efektif
9	2017	1.742.085.876	1.625.500.000	107,17%	Sangat Efektif
10	2018	2.018.056.501	2.000.000.000	100,90%	Sangat Efektif

Sumber: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, 2019.

Tabel 5. dapat diketahui bahwa tingkat persentase dari tahun 2009 sampai tahun 2018 yang paling tinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 190,06% meskipun pada tahun 2009 hanya sebesar 67,30% sehingga target penerimaan tahun 2009 belum tercapai, hal ini menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Jombang sangat serius dalam menangani Izin Mendirikan Bangunan sehingga pada tahun 2010 tingkat efektivitas realisasi penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan dapat naik secara signifikan.

Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 efektivitas realisasi penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Jombang sangat efektif. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Jombang khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang sudah melaksanakan tugas dengan baik sehingga target penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan bisa tercapai selama sembilan tahun ini dan diharapkan juga penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Jombang dapat lebih meningkat lagi pada tahun ini dan pada tahun selanjutnya.

#### **Kontribusi Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang**

Berikut ini merupakan penghitungan kontribusi penerimaan retribusi Izin Tabel 4. Kontribusi Realisasi Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang.

NO	TAHUN	REALISASI IMB (Rp)	PAD (Rp)	KONTRIBUSI RETRIBUSI IMB
1	2009	198.531.331	90.214.137.927,09	0,220%
2	2010	560.672.010	109.154.035.427,86	0,514%
3	2011	486.392.810	124.799.217.856,05	0,390%
4	2012	657.809.812	164.389.353.734,76	0,400%
5	2013	1.333.236.770	185.091.678.239,59	0,720%
6	2014	1.251.090.969	304.065.301.093,38	0,411%
7	2015	1.380.824.829	363.963.252.971,96	0,379%
8	2016	1.993.901.805	374.141.185.825,47	0,533%
9	2017	1.742.085.876	521.236.583.750,17	0,334%
10	2018	2.018.056.501	437.703.953.808,60	0,461%

Sumber: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, 2019.

Berdasarkan tabel 5. dapat dilihat bahwa kontribusi realisasi penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang selama

sepuluh tahun dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 relatif kecil. Pada tahun 2009 retribusi Izin Mendirikan Bangunan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang sebesar 0,220% dan hal tersebut merupakan kontribusi paling rendah selama kurun waktu sepuluh tahun mulai dari tahun 2009 sampai tahun 2018 sedangkan kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 0,720%.

### **Faktor-Faktor Yang Menghambat Penerimaan Retribusi**

Faktor penghambat internal meliputi: sanksi hukum yang kurang tegas dan kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Kabupaten Jombang.

Faktor penghambat eksternal meliputi: kurangnya minat masyarakat atau kurangnya kesadaran wajib retribusi untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan, dalam rangka kegiatan membangun banyak masyarakat yang belum mempunyai Izin Mendirikan Bangunan serta adanya penunggakan yang dilakukan oleh pihak tertentu dalam pelaksanaan pembayaran retribusi.

### **E. PENUTUP**

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang telah diuraikan dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 efektivitas realisasi penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Jombang efektif meskipun pada tahun 2009 kurang efektif.
2. Kontribusi realisasi penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang selama sepuluh tahun dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 relatif kecil.
3. Faktor pendukung internal penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang adalah pegawai dan sarana prasarana , sedangkan faktor pendukung eksternal adalah adanya kerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat peneliti berikan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang untuk menjadi pertimbangan antara lain:

1. Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan secara konsisten, sistematis, dan berkesinambungan.
2. Menyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Izin Mendirikan Bangunan mengenai sanksi yang tegas.
3. Menertibkan bangunan yang belum berizin di seluruh wilayah Kabupaten Jombang..

## F. DAFTAR PUSTAKA

- Atika Yumna Nurina, 2017. *Peranan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Magelang*. Magelang: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang. 2018. *Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023*. Jombang: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang.
- Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang. 2019. *Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang Tahun 2019*. Jombang: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang.
- Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang. 2019. *Standar Pelayanan (SP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang Tahun 2019*. Jombang: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mansur, 2016. *Evaluasi Kebijakan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Mamuju Utara (e Jurnal Katalogis Volume 4 Nomor 4, April 2016 hlm 146-155)*, Mamuju Utara: Pascasarjana Universitas Tadulako.
- Milles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia.
- Moleong, J, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nurlan, Darise. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: PT. Indeks IKAPI.
- Pemerintah Kabupaten Jombang, 2014. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018*. Jombang: Pemerintah Kabupaten Jombang.
- Surya, Henny, Nabitatus. 2016. *Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang (Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 3 Tahun 2016)*. Semarang: Universitas Diponegoro.

## Peraturan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin  
Mendirikan Bangunan

<https://jombangkab.bps.go.id> (diakses tanggal 16 Februari 2019)

[www.jombangkab.go.id](http://www.jombangkab.go.id) (diakses tanggal 16 Februari 2019)

[www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org) (diakses tanggal 16 Februari 2019)